


**LAPORAN TAHUNAN PPID
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN 2017**



BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No.24 Loktabat Selatan Banjarbaru 70712

Telp. (0511) 4772249 / Fax. (0511) 4773249

E-mail : bvetbjbr@pertanian.go.id

Web : <http://bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah_Nya laporan tahunan PPID Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2017 dapat tersusun. Laporan tahunan PPID ini merupakan laporan tahunan PPID pembantu pelaksana UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai tuntutan reformasi yang telah mensyaratkan Badan Publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Laporan Tahunan PPID Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2017 dibuat, dengan harapan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pelayanan informasi publik dan dokumentasi Balai Veteriner Banjarbaru dalam kurun waktu selama satu tahun di tahun 2017. Semoga laporan Tahunan PPID Balai Veteriner Banjarbaru ini bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas, memacu kinerja Balai Veteriner Banjarbaru serta dapat memberikan kepuasan pada masyarakat dalam pelayanan informasi publik.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Tahunan PPID Balai Veteriner Banjarbaru ini masih jauh dari sempurna, ktitik dan saran senantiasa kami harapkan sebagai upaya perbaikan dengan komitmen penuh dari seluruh komponen yang ada di Balai Veteriner Banjarbaru.



Banjarbaru, Januari 2018
Kepala Balai,

drh. Azilman, MP.
NIP: 19651004 199403 1 001

LAPORAN PPID BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN 2017

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara komprehensif mengamanatkan kepada Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Sedangkan kewajiban badan publik dalam melaksanakan UU KIP antara lain dengan membentuk PPID, menyusun SOP dokumentasi dan pelayanan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Kementerian Pertanian dalam rangka melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi Publik, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

B. DATA INFOGRAFIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah permohonan Informasi Publik

No	Permohonan Informasi Publik			
	Permohonan Informasi Publik	Pemberitahuan	Keberatan	Penolakan
JMLH	16	-	-	1

2. Jumlah permohonan Informasi berdasar Media dan Kategori Pemohon

No	Permohonan Melalui Media							Kategori	
	Silayan Online	Email	WA	Telpon	SMS	Visit	Surat	Perorangan	Lembaga
JMLH	-	7	-	-	-	14	14	10	7

3. Jumlah permohonan berdasar Latar belakang, Usia dan Jenis Kelamin

	Latar Belakang Pekerjaan				USIA		JENIS KELAMIN	
	PNS	Swasta	Mahasiswa	Lainya	<20thn	≥20thn	Laki	Perempuan
JMLH	12	1	-	-	-	-	7	6

4. Tujuan permintaan permohonan Informasi Publik

- Menunjang asas keterbukaan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun bentuk permohonannya sebagai berikut :
 - a. Permohonan data kejadian dan distribusi penyakit hewan menular strategis (PHMS) di Kalimantan (wilayah kerja masing-masing Karantina)
 - b. Permohonan informasi alokasi APBN 2016 terkait peralatan Laboratorium Lab. Penguji (nilai Pagu dan HPS Paket).

C. MOTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Visi

Terwujudnya PPID B-Vet Banjarbaru yang taat azas, netral, dan profesional.

Misi

1. Meningkatkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menjamin terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi.
3. Meningkatkan kompetensi dalam bidang penyimpanan, pengelolaan, pelayanan dan antisipasi dalam penyelesaian sengketa.

Maklumat Pelayanan dengan ini kami berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi dengan cepat, mudah, dan sederhana
2. Merespon permohonan informasi publik dan mengkoordinasikan pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Memberikan empati dan rasa peduli terhadap pemohon informasi publik
4. Menyediakan ruang dan fasilitas desk informasi yang cukup nyaman
5. Menyiapkan petugas layanan informasi publik yang berdedikasi dan siap melayani.

Azas Keterbukaan Informasi Publik

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana;
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau;
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

D. SEKILAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK B-VET BANJARBARU

1. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru:
 - a. Meja Informasi Publik (PPID), menyediakan fasilitas kepada pemohon informasi yang datang secara langsung ke Balai Veteriner Banjarbaru.
 - b. Ruang Publik Akses Internet B-Vet Banjarbaru, menyediakan fasilitas internet nirkabel/wifi yang dapat diakses di lingkungan areal B-Vet Banjarbaru





c. Penyediaan Informasi Publik yang melalui media :

- Tlpn/Fex : (0511) 4772249 / Fax. (0511) 4773249
- E-mail : bvetbjbr@pertanian.go.id
- Web : <http://bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id/ppid>.

2. Sumber Daya Manusia


Pelayanan informasi publik pada B-Vet Banjarbaru, Kepala Seksi Informasi Veteriner B-Vet Banjarbaru selaku penganggungjawab pelaksana dibantu staf Informasi Veteriner.

3. Waktu Pelayanan

Hari Senin s.d. Kamis dari jam 09.00 – 15.00 WITA (istirahat jam 12.00 - 13.00).

Hari Jumat jam 09.00 – 15.00 (Istirahat jam 11.00 - 13.00)

4. Alur pelayanan PPID



5. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA sesuai dengan Tahun Anggaran B-Vet Banjarbaru tahun 2017, yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, dan pengelolaan website PPID.

6. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID B-Vet Banjarbaru terutama untuk jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, telah kami siapkan dan sajikan secara lengkap di website PPID sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik


7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan sumber informasi agar dapat merespon secara cepat dan segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi

PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi B-Vet Banjarbaru

Banjarbaru, Januari 2018
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,


Drl. Wijanarko, M.Sc
NIP. 19730729 200312 1 001

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, dan sekaligus menjangkau tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh informasi sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Karena itu, kami berharap sebaran atau copy dokumen tersebut dapat diperoleh dengan cara dikirim via pos atau surat melalui kantor ke alamat LORA KOL/P03 - Koordinator Daerah Kalimantan Selatan, atau dapat menghubungi kami terlebih dahulu melalui nomor kontak : 0811 50 4626.

Karena tidak ada satu organisasi maupun yang mendaki jika kebebasan memperoleh informasi dan kredibilitas adalah prinsip-prinsip yang selalu harus dipertahankan. Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan good governance adalah asas keterbukaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (PKKN).

Adapun tujuan dari permohonan informasi untuk menunjang asas keterbukaan dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi, sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu, kami berpendapat dan cukup berdasar hukum Balai Veteriner (B-VET) Banjarbaru dapat memberikan informasi sebagaimana yang kami mohonkan diatas.

Demikian surat permohonan ini disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Umum Koordinator Pusat Komite Nasional Jaring Polisi & Pemimpin Bersih di Jakarta
2. Amp.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Aradung No.261, Loklat, Selatan, Banjarbaru 70132
Telp. (0911) 4772448 Fax. (0911) 4772448
E-Mail: bprv_banjbar@pvt.kemtan.go.id Web: http://bprvbanjarbaru.diprptk.pertanian.go.id

Nomor : 34KN-IP2B/11/2017
Lampiran :
Hal : Jawaban Permohonan Informasi Publik
Banjarbaru, 25 September 2017

Kepada Yth.
Ketua Komite Nasional Jaring Politik dan Pemimpin Berah (KNPJPOB)
di Banjarmasin

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti surat saudara nomor : 34KN-IP2B/11/2017, hal permohonan informasi publik tanggal 8 September 2017 yang kami terima tanggal 12 September 2017. Berkaitan dengan permohonan informasi saudara tentang akuisi APBN 2016 terkait pengadaan peralatan laboratorium lab penguji, dengan nilai pagu pakat Rp 1.812.000.000,00 dan nilai HPS pakat 1.811.000.000,00 berupa salinan atau fotocopy dokumen lengkap, yaitu salinan atau fotocopy kontrak, rencana anggaran belanja (RAB), harga perkiraan sendiri (HPS), spesifikasi teknis dan identitas barang, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang dan sertifikat keahlihan pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor : 32/Permentan/OT.146/S/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian sebagai turunan dari UU RI No. 14 tahun 2008. Mohon sekiranya saudara dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi pertanian secara tertulis sebagaimana yang dimaksud yang ditujukan kepada PPID pelaksana dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang teruang dalam Permentan No. 32 Tahun 2011, Bab III bagian kesatu tentang Penyerahan Memperoleh Informasi Publik pasal 14 ayat 2 dan 4. Permohonan saudara kami tunggu untuk proses selanjutnya dan diberikan jawaban diterima atau ditunda sesuai dengan yang tertuang data BAB III bagian kedua tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik yang diatur dalam pasal 15 dan 16.

Demiikian surat jawaban permohonan informasi publik ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



- Tembusan :
1. PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 2. PPID Pembantu Pelaksana Balai Veteriner Banjarbaru

Warakat Tersebutkan
02 990 2499



YKAN
Laboratorium Pengujian Serangga
Membantu 10 Ruang Unggul Penelitian
LP Media